

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada tiga sektor usaha yang terdapat di Indonesia yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa koperasi merupakan satu-satunya bentuk usaha yang terdapat didalamnya “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi, oleh karena itu koperasi memiliki misi untuk berperan nyata dalam meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Kegiatan yang dilakukan koperasi ini biasanya meliputi kegiatan keuangan seperti simpan pinjam ,perkreditan, dan juga bisa berupa kegiatan jual beli, yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran perorangan. Hal seperti ini tidak terdapat di lembaga keuangan lainnya dikarenakan lembaga lain hanya berfokus pada mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan Koperasi tidak hanya merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan

perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, tapi juga dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Koperasi adalah usaha yang memiliki landasan hukum yang sangat kuat, yaitu pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat. Koperasi diharapkan dapat berkembang sebagai badan usaha yang kuat, agar dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi memiliki beberapa macam bidang usaha sebagai wadah perekonomian dan kegiatan sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan menyalurkan inspirasi yang dapat memberikan peningkatan terhadap perekonomian. Peningkatan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi yang terjadi seperti sekarang mendorong setiap pelaku usaha untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan usaha mereka demi menjaga kelangsungan usahanya.

Untuk dapat berkembang seperti yang diharapkan, maka koperasi harus lebih profesional dalam pengelolaannya. Dan untuk mengetahui terjadinya peningkatan atau penurunan kinerjanya koperasi harus melaksanakan penilaian kesehatan keuangan koperasi. Terutama bagi koperasi yang bergerak dibidang koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, kesehatan koperasi akan

mempengaruhi tingkat kepercayaan anggota dan masyarakat umum. Serta untuk meninjau sejauh mana tingkat kesehatan koperasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Kementerian dan Koperasi dan UKM membuat peraturan yang mengatur tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor:14/M.KUKM/XII/2009 yang terdiri dari 7 aspek yaitu : aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jati diri koperasi. Dari semua aspek yang disebutkan kita dapat menilai kesehatan koperasi apakah kondisi atau keadaan koperasi tersebut dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Tingkat kesehatan koperasi merupakan gambaran suatu koperasi ditinjau dari laporan keuangannya.

Tujuan dari penilaian kinerja koperasi simpan pinjam ini adalah untuk memberikan pedoman kepada semua pihak yang terkait didalamnya, terutama para pejabat penilai, gerakan koperasi serta masyarakat agar koperasi dapat melakukan kegiatan simpan pinjam berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya. Penilaian ini juga digunakan oleh pihak manajemen dalam membuat kebijakan untuk mempertahankan

kelangsungan usahanya dalam menghadapi persaingan dengan jenis usaha yang sama. Pada umumnya yang telah diketahui bahwa untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan kondisi keuangan dan hasil-hasil kegiatan koperasi, bisa dilihat dalam laporan keuangan, karena laporan keuangan merupakan alat yang penting maka setiap lembaga keuangan harus memiliki laporan keuangan untuk kepentingan internal maupun eksternal. Semua kegiatan yang berkaitan dengan transaksi keuangan harus dicatat dan secara periode. Untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan koperasi dapat digunakan analisis rasio untuk menganalisisnya, yang bertujuan untuk dapat melihat perkembangan atau kemunduran, sehat atau tidaknya koperasi tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian penilaian kinerja koperasi pada koperasi karyawan dan dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah bagaimana penilaian kinerja koperasi pada koperasi karyawan dan dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui penilaian kinerja koperasi pada koperasi karyawan dan dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan dapat memperoleh suatu manfaat dan tambahan ilmu bagi peneliti maupun bagi koperasi yang bersangkutan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan keilmuan peneliti tentang kinerja koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

2. Bagi Koperasi

Hasil dari penelitian dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana kinerja koperasi sehingga dapat dievaluasi menuju kearah yang lebih baik.

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Surabaya

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dipakai sebagai tambahan referensi bagi yang akan meneliti pada objek yang sama dan dapat

memberikan informasi, tambahan ilmu, wawasan, dan pengalaman mengenai kinerja keuangan.

4. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu akuntansi, khususnya kajian akuntansi keuangan serta sebagai referensi bagi para peneliti.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan skripsi ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan :

Bab ini menjelaskan tentang beberapa sub bab yang terdiri dari:

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka :

Sub bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendasari pembahasan skripsi, antara lain tentang landasan teori, kerangka konseptual, dan penelitian sebelumnya.

Bab III Metode penelitian :

Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, keterlibatan peneliti, prosedur pengumpulan data, pengolahan dan analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan :

Bab ini membahas tentang gambaran umum subyek penelitian, deskripsi data hasil penelitian, pembahasan dan proporsi.

Bab V Penutup

Bab ini membahas tentang simpulan dan saran penelitian tingkat kesehatan Koperasi Karyawan dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2016 – 2018.